



P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Pps

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Masmudi bin Halif, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Masrumi Layar, RT. 008, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Pemohon I;

Patimah binti Bukri, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Masrumi Layar, RT. 008, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau di bawah register perkara nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Pps tanggal 04 Desember 2019 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan, yang beridentitas:

Nama : Hatmi binti Masmudi
Tempat Tanggal Lahir : Handel Tagiring Besar, 28 Juli 2002
Agama : Islam
Pekerjaan : Pramusaji

Hal. 1 dari 17 Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir : SLTP
Tempat Tinggal di : Jalan Masrumi Layar, RT.008, Kelurahan Bereng,
Kecamatan Kahayan hilir, Kabupaten Pulang Pisau;

Dengan calon Suaminya :

Nama : Madianor bin Muhammad Yunani

Tempat Tanggal Lahir : Pulang Pisau, 14 Mei 1993

Agama : Islam

Pekerjaan : Wirausaha

Pendidikan Terakhir : SLTA

Tempat Tinggal di : Jalan Masrumi Layar, RT.008, Kelurahan Bereng,
Kecamatan Kahayan hilir, Kabupaten Pulang Pisau;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dengan Surat Nomor 194/kua.15.10.4/PW.01/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena para Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih lebih kurang 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera menikah ;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dalam usia 17 tahun dan calon suami Pemohon berstatus Jejak dalam usia 26 tahun dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjalin rumah tangga;
6. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 17 Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Pps



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Hatmi binti Masmudi dengan Madianor bin Muhammad Yunani;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk dapat mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, karena perkawinan di usia dini akan rentan dengan permasalahan-permasalahan rumah tangga yang dihadapi berkaitan dengan kesiapan para calon mempelai mengarungi rumah tangga nantinya, atas nasehat dan pandangan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk memohon dispensasi kawin atas diri anaknya yang bernama Hatmi binti Masmudi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana yang pada pokoknya Para Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan perbaikan dan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa, nama calon suami anak Pemohon yang benar adalah Mahdianor bin Muhammad Yunani;
2. Bahwa, keinginan dari anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mahdianor bin Muhammad Yunani tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun, melainkan sesuai dengan keinginan dan kehendak anak Pemohon sendiri;

Bahwa, telah pula didengar keterangan anak Pemohon yang bernama Hatmi binti Masmudi, umur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Masrumi Layar, RT. 008, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar dirinya saat ini baru menginjak usia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan Mahdianor bin Muhammad Yunani telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, pekerjaan dari Mahdianor bin Muhammad Yunani sebagai seorang wirausaha toko bahan bangunan dengan penghasilan rata-rata dalam satu bulan sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan Mahdianor bin Muhammad Yunani tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarga Mahdianor bin Muhammad Yunani telah datang untuk melamar dirinya dan pihak keluarganya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa selain itu, telah pula didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Mahdianor bin Muhammad Yunani, umur 25 tahun, pekerjaan Wirausaha Toko Bahan Bangunan, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Masrumi Layar, RT. 008, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang saat ini baru menginjak usia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, dirinya memiliki pekerjaan sebagai seorang wirausaha toko bahan bangunan dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, dan telah pula didengar keterangan orangtua dari calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad Yunani bin Abdul Hamid, umur 56 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Masrumi Layar, RT. 008,

Hal. 4 dari 17 Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah orangtua kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, antara Mahdianor bin Muhammad Yunani dengan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, Mahdianor bin Muhammad Yunani telah memiliki pekerjaan sebagai seorang wirausahaan took bahan bangunan dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara Mahdianor bin Muhammad Yunani dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Mahdianor bin Muhammad Yunani untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Para Pemohon;

Bahwa, dan telah pula didengar keterangan orangtua dari calon suami anak Pemohon yang bernama Siti Norsehan binti Muhammad Hatta, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Masrumi Layar, RT. 008, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah orangtua kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, antara Mahdianor bin Muhammad Yunani dengan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, Mahdianor bin Muhammad Yunani telah memiliki pekerjaan sebagai seorang wirausaha toko bahan bangunan dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara Mahdianor bin Muhammad Yunani dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

Hal. 5 dari 17 Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Mahdianor bin Muhammad Yunani untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masmudi Nomor 6203010109680002 tanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Patimah Nomor 6203014508730004 tanggal 24 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hatmi Nomor 6203016807020005 tanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Hatmi tertanggal 21 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Jajangkit Kabupaten Kapuas, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahdianor Nomor 6211051405930003 tanggal 19 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Model N9 Nomor 194/Kua.15.10.4/PW.01/XII/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 17 Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6203021007073939 tanggal 14 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;

B. Saksi

Saksi kesatu, Nordiana binti Ramli, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. H. M. Sanusi, RT. 008, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Mahdianor bin Muhammad Yunani, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, saat ini usia anak Para Pemohon berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Para Pemohon ingin menikah karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa, Mahdianor bin Muhammad Yunani bekerja sebagai wirausaha toko bahan bangunan dengan besaran penghasilan yang saksi tidak mengetahui secara pasti setiap bulannya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Mahdianor bin Muhammad Yunani adalah seseorang yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon adalah seseorang yang berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang isteri;

Hal. 7 dari 17 Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta berstatus belum menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Saksi kedua, Ilham Zuhdi bin Ramli, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. H. M. Sanusi, RT. 008, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Mahdianor bin Muhammad Yunani, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, saat ini usia anak Para Pemohon berusia kurang lebih 17 (tujuh belas);
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Para Pemohon ingin menikah karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa, Mahdianor bin Muhammad Yunani bekerja sebagai penambang emas dengan besaran penghasilan yang tidak dapat diperkirakan setiap bulannya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Mahdianor bin Muhammad Yunani adalah seseorang yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon adalah seseorang yang berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa, saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta berstatus belum menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan;

Hal. 8 dari 17 Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan mencukupkan atas alat-alat bukti yang diajukan, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan agar permohonan dispensasi kawin ini dapat dikabulkan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah pula menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/isteri, orangtua/wali calon suami/isteri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda perkawinan anaknya yang bernama Hatmi binti Masmudi dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil dan Para Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau karena permasalahan batas usia anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Hal. 9 dari 17 Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/isteri, orangtua/wali calon suami/isteri telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Hatmi binti Masmudi akan menikah dengan Mahdianor bin Muhammad Yunani, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau karena calon pengantin perempuan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Mahdianor bin Muhammad Yunani telah saling kenal menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, saat ini Mahdianor bin Muhammad Yunani sudah bekerja sebagai wirausaha toko bangunan dengan penghasilan rata-rata sebulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Mahdianor bin Muhammad Yunani tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Para Pemohon yang menghalangi;
- Bahwa, antara Mahdianor bin Muhammad Yunani dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarga Mahdianor bin Muhammad Yunani telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan pihak keluarga Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga tidak pernah memberikan paksaan terhadap Mahdianor bin Muhammad Yunani untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6 dan bukti P.7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup

Hal. 10 dari 17 Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas diri Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas diri Pemohon 2;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan bukti P.4 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas diri anak Pemohon yang bernama Hatmi, lahir tanggal 28 Juli 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas diri calon suami anak Pemohon yang bernama Mahdianor;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang isinya menyatakan penolakan pernikahan Hatmi binti Masmudi dengan Mahdianor bin Muhammad Yunani karena calon pengantin perempuan di bawah umur (17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, oleh karenanya bukti P.6 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup

Hal. 11 dari 17 Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas hubungan keluarga Para Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama Hatmi dimana diterangkan dalam alat bukti tersebut keduanya memiliki hubungan kekerabatan sebagai orangtua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, yaitu anak Para Pemohon telah ditolak pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, bukti P.6 dan bukti P.7 dan saksi-saksi, Hakim dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak Para emohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Mahdianor bin Muhammad Yunani telah saling kenal dan menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan rata-rata dalam sebulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap secara lahir dan bathin untuk membina rumah tangga bersama;

Hal. 12 dari 17 Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari calon mempelai laki-laki serta calon mempelai perempuan, tanpa paksaan dan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, melainkan hanya umur saja yang menghalanginya;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah memberikan paksaan terhadap Mahdianor bin Muhammad Yunani untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil-dalil dari Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta hukum di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Mahdianor bin Muhammad Yunani telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma susila;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT (Q.S An-Nuur : 32) yang artinya sebagai berikut:

"dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا تَرَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي التُّصْفِ الْبَاقِي

Hal. 13 dari 17 Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa hakim perlu memperhatikan Kaidah fiqihyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang artinya: *“Kemadaratan itu harus dihilangkan”*

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan, maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya “ Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemashlahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam implementasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ijma' para ulama dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa apabila anak perempuan telah haid dan

Hal. 14 dari 17 Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh payudara, maka ia dinilai telah baligh, sementara minimal usia haid anak perempuan berkisar 9-14 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan hukum adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *“Bagi laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”, dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid”*. Menurut konsep hukum adat *“Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa”*;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon sekarang masih di bawah umur namun anak Pemohon dapat dihamili oleh calon suaminya, maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksi kedua calon pengantin telah siap dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan lahir anak di luar nikah maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudaharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudaratannya itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, terhadap persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka (11), bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah telah terpenuhi berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 50/Pdt.P/2019/PA.Pps tanggal 05 Desember 2019;

Hal. 15 dari 17 Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), mengenai pihak yang berwenang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orangtua telah terpenuhi dengan terbukti adanya *legal standing* yang sah bagi Para Pemohon untuk mengajukan perkara ini;
3. Ketentuan Pasal 12, Hakim telah pula memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orangtua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko-risiko perkawinan tersebut;
4. Ketentuan Pasal 13, terhadap kewajiban Hakim untuk mendengar keterangan dari anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin, orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan orangtua/wali calon suami/isteri, telah dilakukan oleh Hakim di muka persidangan;

Menimbang, pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah dipenuhi oleh Hakim guna menghindari penetapan ini batal demi hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Para Pemohon dipandang mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai isteri, oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya (Mahdianor bin Muhammad Yunani);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarii dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 16 dari 17 Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Hatmi binti Masmudi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Mahdianor bin Muhammad Yunani;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., dimana pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ali Maungga, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ali Maungga, S.H.

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materi	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Penetapan No. 50/Pdt.P/2019/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)